



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 146 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI
- KESATU : Standar pelayanan pada pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Histopatologi, FNAB, Sitologi dan Pap Smear

1. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS 1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi 2. SEP BPJS 3. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk B. Pasien Umum 1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi 2. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien/keluarga membawa surat pengantar dari perujuk 2. Petugas administrasi laboratorium menerima surat pengantar, SEP (bagi pasien BPJS rawat jalan) kemudian mengentry data ke SIMRS. 3. Jika pasien rujukan dari luar, petugas administrasi melakukan entri data pasien ke SIMRS 4. Petugas administrasi laboratorium menerima sampel histopathologi, sitologi dan papsmear dari petugas. 5. Petugas administrasi laboratorium mengidentifikasi pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>yang meliputi nama, tanggal lahir, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada komputer dengan identitas pada sampel.</p> <p>6. Petugas administrasi laboratorium memberi penjelasan kapan hasil laboratorium bisa diambil (sesuai sasaran mutu pelayanan Instalasi Patologi Anatomi), dan khusus pasien FNAB pasien diberi <i>inform consent</i> untuk persetujuan tindakan FNAB.</p> <p>7. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di loket Bank Jatim kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium Patologi Anatomi</p> <p>8. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu hasil pemeriksaan . laboratorium Patologi Anatomi</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Histopatologi 6 – 10 hari kerja • FNAB 2 – 4 hari kerja • Sitologi dan Pap Smear 3 – 6 hari kerja
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri 10. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Nomor 445/2464/419.108.1/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Patologi Anatomi
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mikroskop</i> 2. <i>Tissue Processing</i> 3. <i>Staining Automatic</i> 4. <i>Embeding Station</i> 5. <i>Cold Plate</i> 6. <i>Microtome</i> 7. <i>Waterbath</i> 8. <i>Hot Plate</i> 9. <i>Centrifuge</i> 10. <i>Pengecatan DQ</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Pengecatan Papanicolou 12. Komputer 13. Printer 14. SIMRS 15. Alat pelindung Diri 16. Peralatan Gross 17. Jarum suntik/Needle 18. Disposable Spuit 19. Gun 20. Objek Glass 21. Cover Glass 22. Entelan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2. Analis Kesehatan minimal D3 Analis Kesehatan 3. Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien 6. Ka. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
11.	Jumlah pelaksana	6 Personil terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 • D3 Analis Kesehatan 4 • Administrasi 1
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Indikator Nasional Mutu2. Laporan Standar Pelayanan Minimal3. Rapat Instalasi dan Manajemen4. Laporan Kegiatan Pelayanan5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes